



Mitra Solusi Logistik

PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (Persero)

KANTOR PUSAT :

Perkantoran Plaza Pasific Blok B-1 No.1
Jl. Boulevard Barat Raya Kelapa Gading
Jakarta 14240 - INDONESIA

Telp : 62-21 4584 7560 (Hunting)
Fax : 62-21 4584 7552
Email : vtp@vtp.co.id

KEPUTUSAN DIREKSI PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

NOMOR : KD003/KP.302/VTP-2022

T E N T A N G

REVISI SK DIREKSI KD. 28/KP.302/VTP-2021 Tentang STRUKTUR GAJI

PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

DIREKSI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka transformasi bisnis yang telah dilakukan Perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan, mengembangkan potensi bisnis di segmen Logistik, Perusahaan membutuhkan penyesuaian diantaranya penataan ulang sistem remunerasi gaji karyawan, dengan tujuan agar lebih adaptif dan kompeten untuk bersaing di dunia bisnis logistik yang sangat kompetitif;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Akte Pendirian Perusahaan Imas Fatimah, SH., No. 06 Tahun 1977 Tanggal 24 Januari 1977 tanggal 24 Januari 1077 dan Perubahan, Notaris David, SH., No. 40 Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.03-0022518 tanggal 14 Januari 2019 tentang Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;
6. Akte Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya, Notaris Pratitha Listu Lokahita, S.H.,M.kn. No. 01 Tahun 2021 Tanggal 12 Juli 2021;
- Memperhatikan : Keputusan Direksi No. KD.28/KP. 302/VTP-2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Struktur Gaji PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Bo hl

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Revisi Sk Direksi KD. 28/KP.302/VTP-2021 Tentang Struktur Gaji

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Job Class adalah nilai atau tingkat dari setiap jabatan karyawan.
2. Gaji adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada karyawan untuk suatu pekerjaan/jabatan yang komponennya terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap.
3. Gaji Pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada karyawan menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan oleh perusahaan.
4. Gaji Dasar adalah upah/manfaat yang diterima oleh pegawai yang terdiri dari Gaji Pokok (Gapok), Tunjangan Pendidikan dan Tunjangan Merit.
5. Tunjangan Tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap kepada karyawan serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran Gaji Pokok.
6. Tunjangan Variabel/Tidak Tetap adalah komponen penghasilan yang diberikan kepada karyawan yang jumlahnya dapat berubah-ubah sesuai dengan kehadiran, terdiri dari Tunjangan Transport dan Tunjangan Makan.
7. Tabel Standar Struktur Gaji adalah tabel yang memuat besaran masing-masing komponen penghasilan untuk tiap-tiap Job Class, Sub Class, Level Jabatan Karyawan.
8. Upah Minimum Provinsi/Kota (UMP/K) adalah upah yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi atau oleh Pemerintah Kabupaten / Kota, di mana lokasi Unit Kerja Perusahaan berkedudukan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Struktur Gaji ini ditetapkan sebagai pedoman bagi perusahaan dalam memberikan kompensasi kinerja kepada Karyawan;
2. Tujuan ditetapkannya aturan ini adalah untuk memberikan kejelasan dan dorongan serta motivasi kepada Karyawan di dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan.

Is H

Pasal 3
GAJI

1. Gaji merupakan penghasilan tetap bagi karyawan yang diterima setiap bulan.
2. Gaji pokok bersifat tetap sampai ada keputusan selanjutnya.
3. Uang Tingkat Pendidikan (Gelar) adalah bagian dari komponen gaji yang diberikan sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap tingkat pendidikan (gelar) yang melekat pada karyawan.
4. Besaran Uang atas Tingkat (Gelar) Pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan setara D-3	Rp. 250.000,-.
b. Pendidikan setara Sarjana - S 1	Rp. 500.000,-.
c. Pendidikan setara Pasca Sarjana S-2	Rp. 750.000,-.

Pasal 4
GAJI DASAR

1. Gaji Dasar adalah upah/manfaat yang diterima oleh pegawai yang terdiri dari Gaji Pokok (Gapok), Tunjangan Pendidikan dan Tunjangan Merit.
2. Gaji Dasar merupakan dasar perhitungan pesangon karyawan.

Pasal 5
TUNJANGAN JABATAN

Tunjangan Jabatan merupakan komponen yang diberikan perusahaan kepada karyawan sesuai dengan posisi atau jabatannya yang diukur dari tingkat tanggung jawab dan wewenang karyawan.

Pasal 6
TUNJANGAN OPERASIONAL

Tunjangan Operasional merupakan komponen yang diberikan perusahaan kepada pejabat setingkat Kepala Satuan/Divisi (Kadiv), General Manager (GM) dan Manager yang diperuntukan untuk menunjang mobilisasi pelaksanaan tugasnya yang meliputi pulsa, parkir, bensin dan tiket tol.

Pasal 7**TUNJANGAN TRANSPORT & TUNJANGAN MAKAN**

1. Tunjangan transport dan tunjangan makan diberikan sesuai dengan Jabatannya dalam wilayah kerja masing-masing karyawan.



2. Tunjangan transport dan tunjangan makan diberikan berdasarkan absen kehadiran karyawan.
3. Karyawan datang terlambat dari jam kerja yang ditentukan dikenakan pemotongan sebesar 50% dari tunjangan transport.
4. Karyawan datang terlambat diatas jam 12.00 tanpa surat tugas tidak diberikan tunjangan transport.
5. Karyawan pulang cepat dari jam kerja yang ditentukan dikenakan pemotongan sebesar 50% dari tunjangan transport.
6. Karyawan yang melakukan Perjalanan Dinas tidak diberikan tunjangan transport dan tunjangan makan kehadiran.
7. Karyawan yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar dan cuti melaksanakan ibadah tidak diberikan tunjangan transport dan tunjangan makan.

Pasal 8

TUNJANGAN MERIT

1. Tunjangan Merit adalah komponen yang diberikan sesuai dengan job class dan sub class.
2. Tunjangan Merit adalah komponen yang diberikan sesuai dengan kinerja karyawan.
3. Tunjangan Merit diberikan perusahaan untuk upaya retensi karyawan.

Pasal 9

TUNJANGAN EKSTRA

1. Tunjangan Ekstra adalah komponen yang disediakan untuk menampung selisih atas kelebihan dari standard struktur penggajian.
2. Bagi Unit Kerja pada Regional tertentu apabila Take Home Pay tidak mencapai UMP, maka diberikan Tunjangan Extra.

Pasal 10

BESARAN PENGHASILAN

1. Besaran Penghasilan untuk Karyawan berdasarkan job class dan sub class ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.
2. Besaran Penghasilan untuk karyawan ditetapkan paling rendah sama dengan UMP/UMK pada masing-masing daerah.

Pasal 11

PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Penghasilan sebagaimana dimaksud Surat Keputusan ini dibayarkan kepada Karyawan pada setiap tanggal 27 atau 1 hari kerja sebelumnya jika terdapat hari libur pada tanggal tersebut.

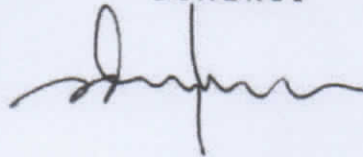
Pasal 12

PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) Nomor: KD.28/KP.302/VTP-2021 tentang Struktur Gaji PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
3. Ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan Surat Keputusan ini akan diatur dalam Surat Keputusan Direksi lainnya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 21 JANUARI 2022
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)

DIREKSI



ADI NUGROHO
DIREKTUR UTAMA

Salinan Keputusan Direksi ini disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Kepala Divisi;
4. General Manager I, II, III dan IV;
5. Manager;
6. Arsip.

B w,

TABEL STRUKTUR GAJI

JOB LEVEL	JOB CLASS	SUB CLASS	GAJI DASAR			TUNJANGAN OPERASIONAL	TUNJANGAN JABATAN	TUNJANGAN EXTRA
			POKOK	TUNJANGAN MERIT	TUNJANGAN PENDIDIKAN			
General Manager	1	D	5.756.995	585.211		3.800.000	4.850.000	
General Manager	2	C	5.370.620	585.211		3.300.000	4.500.000	
Kadiv/General Manager	3	B	4.984.244	568.166	Disesuaikan	2.800.000	4.150.000	
Kadiv/General Manager	4	A	4.597.869	551.618		2.300.000	3.800.000	
Manager	5	C	4.095.580	519.953		1.800.000	2.500.000	
Manager	6	B	3.580.413	504.808	Disesuaikan	1.650.000	2.350.000	
Manager	7	A	3.322.829	490.105		1.500.000	2.200.000	
Asman/SPV/Analyst	8	C	3.245.554	461.971			1.150.000	
Asman/SPV/Analyst	9	B	3.164.415	448.516	Disesuaikan		1.000.000	
Asman/SPV/Analyst	10	A	3.006.195	435.452			850.000	
Staf	11	C	2.897.816	410.455				
Staf	12	B	2.825.371	398.500	Disesuaikan			
Staf	13	A	2.684.102	386.894				
Pelaksana	14	C	2.549.897	410.455				
Pelaksana	15	B	2.294.908	398.500	Disesuaikan			
Pelaksana	16	A	1.893.240	386.894				

PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)

Direksi,



Adi Nugroho

Direktur Utama

